

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.636, 2017

KEMENDAGRI. Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar. Provinsi Sumbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG

BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- 2. Kota Sawahlunto adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- Kabupaten Tanah Datar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

- Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dimulai dari:

- 1. TK.00 dengan koordinat 0° 34′ 16.000″ LS dan 100° 42′ 18.000″ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 001 dengan koordinat 0° 33′ 55.296″ LS dan 100° 42′ 37.803″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 2. PBU 001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat 0° 33′ 57.620″ LS dan 100° 42′ 46.130″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 3. TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 002 dengan koordinat 0° 33′ 39.003″ LS dan 100° 43′ 11.303″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar:

- 4. PBU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK AD dengan koordinat 0° 33′ 39.900″ LS dan 100° 43′ 20.160″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 5. TK AD selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK AB dengan koordinat 0° 33′ 37.810″ LS dan 100° 43′ 20.130″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 6. TK AB selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Sinya sampai pada TK 05 dengan koordinat 0° 33′ 33.890″ LS dan 100° 43′ 25.293″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 7. TK 05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU AA dengan koordinat 0° 33′ 32.698″ LS dan 100° 43′ 25.339″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 8. PBU AA selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.1 dengan koordinat 0° 33′ 35.280″ LS dan 100° 43′ 34.860″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 9. PBU AA.1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.2 dengan koordinat 0° 33′ 34.020″ LS dan 100° 43′ 40.860″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

- 10. PBU AA.2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.21 dengan koordinat 0° 33′ 33.120″ LS dan 100° 43′ 41.400″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 11. PBU AA.21 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.22 dengan koordinat 0° 33′ 31.560″ LS dan 100° 43′ 41.700″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 12. PBU AA.22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.23 dengan koordinat 0° 33′ 30.540″ LS dan 100° 43′ 42.540″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 13. PBU AA.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.24 dengan koordinat 0° 33′ 29.460″ LS dan 100° 43′ 43.680″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 14. PBU AA.24 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.25 dengan koordinat 0° 33′ 28.920″ LS dan 100° 43′ 44.040″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 15. PBU AA.25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.26 dengan koordinat 0° 33′ 26.520″ LS dan 100° 43′ 45.180″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

- 16. PBU AA.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.27 dengan koordinat 0° 33′ 25.260″ LS dan 100° 43′ 48.000″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 17. PBU AA.27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.3 dengan koordinat 0° 33′ 25.080″ LS dan 100° 43′ 49.800″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar;
- 18. PBU AA.3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.31 dengan koordinat 0° 33′ 25.920″ LS dan 100° 43′ 51.660″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 19. PBU AA.31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.32 dengan koordinat 0° 33′ 24.140″ LS dan 100° 43′ 52.920″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 20. PBU AA.32 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.33 dengan koordinat 0° 33′ 24.900″ LS dan 100° 43′ 54.420″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar;
- 21. PBU AA.33 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.34 dengan koordinat 0° 33′ 26.100″ LS dan 100° 43′ 59.340″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar;

- 22. PBU AA.34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.35 dengan koordinat 0° 33′ 27.120″ LS dan 100° 44′ 00.780″ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 23. PBU AA.35 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.4 dengan koordinat 0° 33′ 27.900″ LS dan 100° 44′ 01.980″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 24. PBU AA.4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.41 dengan koordinat 0° 33' 28.380" LS dan 100° 44' 02.940" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 25. PBU AA.41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.42 dengan koordinat 0° 33′ 31.920″ LS dan 100° 44′ 09.420″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 26. PBU AA.42 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.43 dengan koordinat 0° 33′ 31.380″ LS dan 100° 44′ 10.980″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 27. PBU AA.43 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.5 dengan koordinat 0° 33′ 27.720″ LS dan 100° 44′ 14.400″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

- 28. PBU AA.5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU PLK dengan koordinat 0° 33′ 27.240″ LS dan 100° 44′ 24.960″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 29. PBU PLK selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.11 dengan koordinat 0° 33′ 27.420″ LS dan 100° 44′ 25.380″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 30. PBU BJ.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.122 dengan koordinat 0° 33′ 36.480″ LS dan 100° 44′ 37.020″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 31. PBU BJ.122 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BP.013 dengan koordinat 0° 33′ 38.580″ LS dan 100° 44′ 39.180″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 32. PBU BP.013 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU BJ.121 dengan koordinat 0° 33′ 39.180″ LS dan 100° 44′ 39.120″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 33. PBU BJ.121 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.131 dengan koordinat 0° 33′ 35.760″ LS dan 100° 44′ 42.120″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 34. PBU BJ.131 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BP.13 dengan koordinat 0° 33′ 34.020″ LS dan 100°

- 44' 44.640" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 35. PBU BP.13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.143 dengan koordinat 0° 33′ 33.480″ LS dan 100° 44′ 45.480″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 36. PBU BJ.143 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.142 dengan koordinat 0° 33′ 30.060″ LS dan 100° 44′ 49.020″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 37. PBU BJ.142 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.141 dengan koordinat 0° 33′ 30.000″ LS dan 100° 44′ 50.100″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 38. PBU BJ.141 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BP.14 dengan koordinat 0° 33′ 29.940″ LS dan 100° 44′ 50.280″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 39. PBU BP.14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.153 dengan koordinat 0° 33′ 29.640″ LS dan 100° 44′ 53.320″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 40. PBU BJ.153 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.152 dengan koordinat 0° 33' 29.040" LS dan 100° 44' 57.840" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar:

- 41. PBU BJ.152 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.151 dengan koordinat 0° 33′ 29.100″ LS dan 100° 45′ 00.720″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 42. PBU BJ.151 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BP.15 dengan koordinat 0° 33′ 28.920″ LS dan 100° 45′ 01.140″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 43. PBU BP.15 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.164 dengan koordinat 0° 33′ 28.620″ LS dan 100° 45′ 04.740″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 44. PBU BJ.164 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.163 dengan koordinat 0° 33′ 28.320″ LS dan 100° 45′ 06.840″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 45. PBU BJ.163 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.162 dengan koordinat 0° 33′ 27.960″ LS dan 100° 45′ 07.740″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 46. PBU BJ.162 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.161 dengan koordinat 0° 33' 27.720" LS dan 100° 45' 08.700" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 47. PBU BJ.161 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BP.16 dengan koordinat 0° 33′ 28.920″ LS dan 100° 45′ 10.020″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit

- Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 48. PBU BP.16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.173 dengan koordinat 0° 33′ 30.540″ LS dan 100° 45′ 15.420″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 49. PBU BJ.173 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.172 dengan koordinat 0° 33′ 31.740″ LS dan 100° 45′ 17.460″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 50. PBU BJ.172 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.171 dengan koordinat 0° 33′ 31.740″ LS dan 100° 45′ 19.440″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 51. PBU BJ.171 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BP.17 dengan koordinat 0° 33′ 32.700″ LS dan 100° 45′ 20.460″ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 52. PBU BP.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 21 dengan koordinat 0° 33' 28.500" LS dan 100° 45' 29.600" BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 53. PBU 21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 22 dengan koordinat 0° 33′ 29.600″ LS dan 100° 45′ 36.400″ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

- 54. PBU 22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 23 dengan koordinat 0° 33′ 31.600″ LS dan 100° 45′ 52.000″ BT yang terletak pada batas Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- 55. PBU 23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 003 dengan koordinat 0° 33′ 30.800″ dan LS 100° 45′ 57.500″ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 56. PBU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 24 dengan koordinat 0° 33′ 31.800″ dan LS 100° 46′ 01.100″ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 57. PBU 24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 25 dengan koordinat 0° 33′ 33.700″ dan LS 100° 46′ 11.800″ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 58. PBU 25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 26 dengan koordinat 0° 33′ 37.000″ LS dan 100 46′ 22.300″ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 59. PBU 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat 0° 33′ 31.000″ LS dan 100° 46′ 28.300″ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 60. PBU 27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27 A dengan koordinat 0° 33′ 15.550″ LS dan 100 46′ 37.710″ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten

Tanah Datar;

- 61. TK 27A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27B dengan koordinat 0° 32' 59.400" LS dan 100° 46' 53.800" BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 62. TK 27B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27C dengan koordinat 0° 32′ 51.800″ LS dan 100° 46′ 57.600″ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 63. TK 27C selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 27D dengan koordinat 0° 32′ 54.600″ LS dan 100° 47′ 03.000″ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 64. TK 27D selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 27E dengan koordinat 0° 33′ 03.800″ LS dan 100 47′ 13.700″ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
- 65. TK 27E selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat 0° 33′ 17.400″ LS dan 100° 47′ 19.900″ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
- 66. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat 0° 33′ 22.600″ LS dan 100° 47′ 25.700″ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
- 67. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat 0° 33' 47.600" LS dan 100° 47' 33.300"

BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar; dan

68. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 012 dengan koordinat 0° 33′ 59.800″ LS dan 100° 48′ 14.300″ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

